



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.928, 2012

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Kewajiban Pelaporan. Dikecualikan.
Transaksi Keuangan Tunai.**

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER- 11/1.02/PPATK/09/2012

TENTANG

TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.**
- 2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.**
- 3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.**
- 4. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.**
- 5. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.**
- 6. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.**
- 7. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam, dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.**

8. **Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah:**
 - a. **Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;**
 - b. **Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - c. **Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau**
 - d. **Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.**
9. **Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi terhadap PJK.**
10. **Bank Sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bank Indonesia.**
11. **Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.**

BAB II

PENGECUALIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) **PJK wajib melaporkan TKT yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.**
- (2) **Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:**
 - a. **TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan Bank Sentral;**
 - b. **TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun;**
 - c. **TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK; dan**
 - d. **TKT lain atas permintaan PJK untuk dikecualikan yang disetujui oleh PPATK.**
- (3) **Pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlaku tanpa harus meminta persetujuan kepada Kepala PPATK.**

- (4) Pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan ini.
- (5) Pengecualian pelaporan TKT lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Kepala PPATK.

Bagian Kedua

Pengecualian Pelaporan TKT yang Dilakukan oleh PJK dengan Pemerintah dan Bank Sentral

Pasal 3

- (1) Pengecualian pelaporan TKT yang dilakukan dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. kementerian;
 - d. lembaga pemerintah non kementerian;
 - e. badan-badan pemerintah lainnya; dan/atau
 - f. lembaga lain yang sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah, dikecualikan pelaporan TKT dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pembukaan rekening pemerintah dilakukan sesuai dengan syarat dan tatacara pembukaan rekening pemerintah; dan
 - b. penyetoran dan penarikan dana dari dan ke rekening pemerintah dilakukan oleh pihak yang mendapat kewenangan untuk bertindak dan atas nama pemerintah sebagaimana tercantum dalam pembukaan rekening pemerintah dan perubahannya.

Bagian Ketiga

Pengecualian Pelaporan TKT untuk Pembayaran Gaji atau Pensiun

Pasal 4

Pengecualian pelaporan TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi Transaksi rutin yang dilakukan untuk pembayaran gaji atau pensiun oleh Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi.

Bagian Keempat

Pengecualian Pelaporan TKT Lain yang Ditetapkan oleh Kepala PPATK

Pasal 5

- (1) Pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap TKT yang secara rutin dilakukan